



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan :

Sanen Rumaf bin Abd. Halik Rumaf, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Denwet Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

Niima Rumaf binti Sinatar Difinubun, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Denwet Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI, tanggal 25 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan P3NTR Dusun Denwet, Desa Mastur, yang bernama Mohamad Saleh Matdoan;

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah paman Pemohon II yang bernama Ramrat Tarabubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Denwet dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :
 - 5.1. Sulaiman Rumaf bin Sanen Rumaf, umur 37 tahun;
 - 5.2. Ayuba Rumaf bin Sanen Rumaf, umur 34 tahun;
 - 5.3. Nursia Rumaf binti Sanen Rumaf, umur 30 tahun;
 - 5.4. Surahman Rumaf bin Sanen Rumaf, umur 28 tahun;
 - 5.5. Fina Miti Rumaf binti Sanen Ruamf, umur 26 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sanen Rumaf bin Abd. Halik Rumaf) dengan Pemohon II (Niima Rumaf binti Sinatar Difinubun) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rahangiar bin Hamis Rahangiar, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ohoi Mastur Lama, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1978, di Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ramrat Tarabubun karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya wali Pemohon II mewakilkan kepada imam masjid Ohoi Mastur lama yang bernama Mohamad Salem Matdoan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sudah menjadi turun temurun kalau menikah selalu dihadapan imam masjid, yang selanjutnya imam masjid yang meneruskan pendaftarannya ke KUA;
 - Bahwa sejak dulu imam masjid bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab dan qobul;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

2. Hi. KaimudinMatdoan bin Amir Matdoan, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di OhoiMastur Lama, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1978, di Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ramrat Tarabubun karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya wali Pemohon II mewakilkan kepada imam masjid Ohoi Mastur lama yang bernama Mohamad Salem Matdoan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi turun temurun kalau menikah selalu dihadapan imam masjid, yang selanjutnya imam masjid yang meneruskan pendaftarannya ke KUA;
- Bahwa sejak dulu imam masjid bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab dan qobul;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1978, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Ramirat Tarabubun karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1978, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Ramirat Tarabubun karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 2 (Dua) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (Dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapinya dengan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sanen Rumaf bin Abd. Halik Rumaf) dengan Pemohon II (Niima Rumaf binti Sinatar Dfinubun) yang dilaksanakan pada tahun 1978, di Dusun Denwet, Ohoi Mastur Lama, Kecamatan Kei Kecil Timur., wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Ramrat Tarabubun, saksi nikah dua orang bernama Kaim Matdoan dan Suraji Matdoan, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta adanya ijab qobul;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 22 November 2008 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal 1440 Hijriyah*, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag, M.S.I

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 11 hal



Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 11 hal